



Perspektif Teori Masalah Pada Asas Oportunitas Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Pidana

Ahmad Taufik Farza: Kejaksaan Tinggi Palembang Sumatera Selatan, email:

Paisol Burlian: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email:

Qodariah Barkah: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, email:

ARTICLE INFO

Article history:

Received 2024-04-10

Received in revised form

2024-05-27

Accepted 2024-06-01

Keywords:

Maslahat, Penuntutan
Perkara, Oportunitas.

DOI:

<https://doi.org/10.19109>

How to cite item:

**Ahmad Taufik Farza, Paisol
Burlian, dan Qodariah Barkah.**

Perspektif Teori Masalah Pada
Asas Oportunitas Dalam
Melakukan Penuntutan Perkara
Pidana, *Jurnal Elqonun*, 2 (1)
1-23.

doi:

Abstract

Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik dan berdasarkan Konstitusi sebagai landasan hukum dalam bernegara diatur dalam Pasal ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 maka segala urusan mengenai ketatanegaraan diatur dalam beberapa peraturan salah satunya adalah mengenai Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif atau *library research* dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan hukum kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif analitis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran suatu objek penelitian yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Masalah dalam penuntutan perkara, maka asas profesionalitas penuntutan perkara terhadap Masyarakat sipil dan TNI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pada tahun 2021 dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-0006/A/JA/07/ 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, penuntutan perkara dilakukan oleh TNI yang mempunyai pangkat tinggi untuk dapat menjadi oditur militer dalam melakukan penuntutan perkara. begitu juga dalam struktur organisasi dalam Kejaksaan yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Militer (JAMPIDMIL) maka proses penuntutan perkara terhadap anggota militer dilakukan dibawah kendali Kejaksaan Republik Indonesia, dan tetap melakukan koordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia.

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai Negara yang berbentuk Republik yang berdasarkan UUD1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia tertuang dalam Pasal 1 (3) UUD 1945, pada perubahan ke-4 yang menyebutkan secara jelas bahwa Indonesia yang adalah negara hukum menganut konsep utama yang hendak dijadikan sebagai negara hukum yang mempunyai dua unsur utama yaitu pembatasan kewenangan negara lain dan perlindungan terhadap HAM. Mendasarkan penjelasan UUD 1945 yang pada bagian menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum dan berdasarkan kekuasaan belaka, maka dalam kehidupan sehari-hari hukum harus dapat menampilkan wibawanya dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat¹. Dengan kata lain juga bahwa perilaku manusia dilarang menyeleweng dari hukum yang ada, memahami bahwa Indonesia merupakan negara yang merupakan wilayah hukum maka dari itu penting dilaksanakan penguatanpenegakan hukum².

Tegaknya supremasi hukum di dalam negara hukum Indonesiamerupakan cita-cita para pendiri Republik Indonesia, karena dengan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum yang dimiliki oleh rakyat, baik itu aparatur pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat luas pada umumnya akan menjauhkan masyarakat luas pada umumnya akan menjauhkan Republik Indonesia dari negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka

(*machstaat*), dimana kekuasaan ini jelas-jelas bertentangan dengan cita negara hukum³.

Salah satunya mengenai penegakan hukum dan lembaga yang melakukan penuntutan perkara, yaitu Kejaksaan Republik Indonesia atau disebut juga sebagai oditurat sebagai lembaga yang satu-satunya melakukan penuntutan atau dikenal dengan istilah *Dominus Litis*. Prinsip yang dikenal dengan *Dominus Litis* ini telah diakui dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Kejaksaan Lembaga Pemerintahan yang kekuasaan negara di bidang penuntutan lain berdasarkan Undang-Undang yang dilaksanakan secara berdiri sendiri⁴.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dari hukum normatif (*normative legal research*) fokusnya adalah menemukan kebenaran koherensi yang bergelut dalam bidang profesi hukum yaitu untuk mengkaji suatu hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti sejarah, teori, filosofi, struktur, perbandingan, ruang lingkup, komposisi, materi dan konsistensi penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas juga kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan serta bahasa hukum yang digunakan.⁵ Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum yuridis normatif, karena hendak menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

¹ Barda Nawawi Arief, *Meneropong Kompetensi/Jurisdiksi Peradilan Militer di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum*, Bogor: Refika Utama, 2006. 44.

² S. M. Faizal, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004. 5.

³ Jufri Rizal dan Suhariyono AR (editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem*

Peradilan Pidana Enam Dawarsa Harkristuti Harkrisnowo, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016. 397.

⁴ Erni Widhyanti, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 2001. 2-3.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004. 101

guna menjawab semua rangkaian isu-isu hukum yang akan dihadapi.⁶

C. Pembahasan

1. Teori Masalah Dalam Asas Oportunitas Terhadap Penuntutan Perkara Pidana

Hukum berisi kumpulan pedoman yang mempunyai fungsi untuk mengatur hidup manusia, agar dapat dicapai ketertiban dalam hidup bermasyarakat. Perkembangan hukum menimbulkan berbagai pendapat yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum, dan berbagai pendapat menyebutkan bahwa tujuan hukum antara lain adalah mencapai ketertiban di dalam masyarakat, di mana masyarakat hidup sesuai dengan aturan hukum.

Teori *maslahah* yang menjadi landasan penelitian ini adalah apa yang dijelaskan oleh Syekh Jalal al-Din 'Abdu al-Rahman, didalam kitabnya yang berjudul *al-Mashalih al-Mursalah*, secara lugas mendefinisikan *maslahah* dari sudut pandang kebiasaan orang Arab sebagai: "*maslahah yang berlaku di lisan arab bermakna segala bentuk amal yang lahir memuat kemanfaatan bagi manusia.*"⁷

Maslahah merupakan bentuk perbuatan yang membawa kemanfaatan bagi manusia, fokus utama dirumuskannya konsepsi *maqashid al-syari'ah* (tujuan

pokok syariat) adalah untuk mendapatkan masalah serta menghindari timbulnya mafsadah (kerusakan). Menurut Imam al-Ghazali, *maslahah* dibahasakan sebagai *sabili al-ibtida'*, untuk mewujudkan kesejahteraan. Upaya mewujudkan kesejahteraan adalah tidak boleh lepas dari upaya menghindar dari timbulnya mafsadah itu. Jika kesejahteraan digapai justru dengan menimbulkan *mafsadah* yang besar bagi manusia, maka kemaslahatan itu pasti salah dalam menggapainya.

Mashlahah berasal dari akar kata tunggal *al-mashalih*, sama artinya dengan *al-shalah*, yaitu mendatangkan kebaikan⁸. Terkadang dipakai istilah *al-istishlah* yang berarti mencari kebaikan⁹. Sering pula kedua kata itu diidentikkan dengan *al-munasib*, yang berarti hal-hal yang cocok, relevan, dan tepat penggunaannya¹⁰. Kata *al-mashlahat* ini sering juga dipertentangkan dengan *al-mafsadat* sebagai lawannya, yang berarti sesuatu yang banyak kebaikan dan manfaatnya sebagai lawan *mafsadat*, yaitu sesuatu yang banyak mendatangkan kerusakan atau kemudharatan.

Secara terminologis, *maslahah* banyak didefinisikan oleh *ushuliyin* dengan beragam redaksional, tapi substansinya adalah sama, antara lain: Abu Hamid al-Gazali mendefinisikan bahwa "*maslahah* pada prinsipnya adalah ungkapan untuk

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015. 35

⁷ Judah Hilal, "Al-Istihsan wa al-Mashlahat al-Mursalah" dalam *Usbu' al-Fiqh al-Islami*, Editor, Majlis al-'A'la li al-Ri'ayah al-Funun al-Ijtima'iyah, (Mesir: Lajnah al-Qanun wa al-'Ulum al-Siyasah, 1330 H). 183.

⁸ Muhammad Musthafa Tsalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1981. 370.

⁹ Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, (T.tp: al-Sa'adah, 1983. 97.

¹⁰ Maimun, "Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implmentasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam", *Jurnal Asas*, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2014. 45.

meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan”. Dimaksudkan dengan maslahat di sini oleh al-Gazali adalah memelihara maksud-maksud syara’ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka segala sesuatu yang dapat menjamin terpeliharanya 5 (lima) perkara tersebut itulah *masalahah*, dan menyia-nyiakannya berarti *mafsadat* serta menjauhkan segala rintangan untuk terjaminnya pemeliharaan lima perkara tadi, adalah berarti *masalahah* juga. *Maslahah* menurut ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm, *masalahah* identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf’* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan). Sementara Najm al-Dîn al-Tûfi menjelaskan *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti syar’i, *masalahah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan al-Syâri’, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah. Tegasnya, *masalahah* masuk dalam cakupan *maqâsid al-syari’ah*¹¹.

Sedangkan asas oportunitas adalah asas untuk mengesampingkan suatu perkara yang telah terang buktinya demi kepentingan umum. Mengenai asas oportunitas terdapat dalam Pasal 14 huruf h Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mengakui eksistensi perwujudan asas oportunitas itu sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan oportunitas adalah:

“kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu; waktu yang tepat; peluang¹².

Berdasarkan pada bunyi dalam Pasal 3 angka 5 dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Pasal 14 huruf h menjelaskan bahwa asas oportunitas berhubungan dekat dengan kemaslahatan, yang mengartikan bahwa pekerjaan atau profesi harus sesuai dengan hak dan kewajiban serta melakukan pekerjaannya sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kode etik yang dimaksudkan adalah peraturan yang berhubungan dengan hukum positif atau hukum yang berlaku dimasyarakat yang mengutamakan kemaslahatan untuk kepentingan umum. Terlepas dari polemik perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama, yang jelas adalah semua perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai kebaikan bagi manusia maka biasanya perbuatan itu diikat oleh hukum syara dalam bentuk perintah. Demikian halnya dengan perbuatan yang di dalamnya terdapat nilai keburukan bagi manusia, maka perbuatan itu juga diikat oleh hukum syara dalam bentuk larangan. Adapun hukum syara itu sendiri akan selalu selaras dengan akal manusia ataupun sebaliknya¹³.

Sesuai apa yang ada dalam konsep *masalahah* Imam al-Ghazali dalam *Al-Mutashfa min ‘ilm al-Ushul* kajian Imam al-Ghazali tentang *masalahah* dapat adalah yang paling dalam dan luas apabila dibandingkan dengan ulama ushul yang lainnya. Imam al-Ghazali mendefinisikan *masalahah* sebagai berikut bahwa dalam

¹¹ Hamâdi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulûm al-Syari’ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1991. 97.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001. 37.

¹³ Yudian Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: al-Ikhlas, 1995. 125.

pengertiannya yang esensial *masalah* merupakan suatu ekspresi untuk mencari sesuatu yang berguna (manfaat) atau menyingkirkan sesuatu yang keji (*mudarat*). Namun, bukan ini yang kami maksudkan sebab mencari manfaat dan menyingkirkan *mudarat* merupakan tujuan (*maqashid*) yang dimaksud oleh penciptaan (*khalq*) dan kebaikan (*as-shulhu*) dari ciptaan dalam merealisasikan tujuan-tujuan mereka (*maqashid*). Yang dimaksud dengan masalah adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum yang terdiri dari lima hal yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip (*ushul*) ini disebut *masalah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *masalah*.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa asas oportunitas merupakan asas yang memberikan manfaat pada kepentingan umum. Asas ini lebih sesuai dengan tujuan pidana dalam hal ini asas oportunitas bertujuan untuk mengimbangi ketajaman asas legalitas. Asas oportunitas dapat dipergunakan dalam satu kewenangan (*discretionary power*) yang mengikat maupun kewenangan aktif, sepanjang kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan asas-asas umum pemerintahan yang baik sampai dengan akhir dipergunakan asas oportunitas ini. Sesuai dengan perspektif teori masalahat yaitu pekerjaan yang dilakukan dengan agama, jiwa dan akal yang akan menjadikan

pekerjaan atau profesi bermanfaat bagi kebutuhan umat manusia.

Kemudian teori *masalah* dalam penuntutan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia

Menurut Pasal 1 Ayat 7 KUHAP, penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan¹⁴. Sistem peradilan pidana penuntutan di beberapa Negara secara tegas membedakan antara sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut prinsip legalitas dan sistem peradilan pidana penuntutan yang menganut asas oportunitas. Prinsip legalitas yang dimaksud di dalam hukum acara pidana sebagai prinsip dasar dalam sistem penuntutan memiliki pengertian yang jauh berbeda dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana sebagai dasar berlakunya hukum pidana. Prinsip legalitas dalam hukum pidana diartikan sebagai tiada kejahatan, tiada hukuman pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu¹⁵.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili sesuai dalam Pasal 137 KUHAP. Hal yang paling urgen untuk dibahas berkaitan dengan kewenangan

¹⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014. 124.

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008. 42.

diantaranya adalah Prapenuntutan. Prapenuntutan muncul bersamaan dengan diundangkannya KUHAP melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Lingkup bagian penuntutan yang dilaksanakan oleh orditur dan penanganan perkara, sebagai halnya mencakup penyidikan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, pelimpahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, aktualisasi penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, dan langkah lainnya dibidang koordinasi teknis penuntutan dilaksanakan oleh orditur dan penanganan perkara koneksitas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang patuh hukum serta menjamin kekuasaan kehakiman dengan menerapkan peradilan yang berdasarkan dasar negara dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan negara yang leluasa mengadakan peradilan bertujuan menegakan hukum dan keadilan. Menjadi wilayah negara yang patuh hukum sudah sewajibnya hukum diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berarti segala perintah dan larangan yang diatur oleh negara harus ditaati dan siapapun yang tidak mematuhi semua aturan untuk dijatuhi dan melaksanakan pidana tersebut.

Dalam memeriksa perkara pidana dengan cara biasa, terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan berdasarkan Pasal 143 KUHAP, yang menurut Jaksa Penuntut Umum termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili maka Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 147 KUHAP mempelajari perkara tersebut apakah perkara itu termasuk kekuasaan atau wewenang pengadilan yang dipimpinya.

Dalam perjalanannya, Kejaksaan telah mengalami perubahan peraturan dimulai dari pembentukan Kejaksaan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Namun dari sekian banyak perubahan Undang-Undang yang dialami oleh Kejaksaan, kejaksaan masih dipercaya sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan di bidang Penuntutan (*dominus litis*) serta kewenangan-kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Kejaksaan sebagai penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP), karena kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam penegakan hukum khususnya di bidang penuntutan secara litigasi yang berarti penegakan hukum dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan¹⁶. Peranan Kejaksaan sebagai salah satu unsur penting dalam SPP menempati peran yang sangat penting dalam melaksanakan tugas dan

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 2002. 33.

wewenangannya dalam rangka melaksanakan penuntutan dalam perkara tindak pidana di sidang pengadilan¹⁷.

B. Teori Maslahat Dalam Asas Oportunitas Aspidmil

Lingkup bagian penuntutan yang dilaksanakan oleh oditur dan penanganan perkara, sebagai halnya mencangkup penyidikan, penelitian hasil penyidikan, pemeriksaan tambahan, pemberian pendapat hukum kepada perwira penyerah perkara, pelimpahan perkara, penutupan perkara, penghentian penuntutan, penuntutan, perlawanan, upaya hukum, aktualisasi penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, eksaminasi, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, dan langkah lainnya dibidang koordinasi teknis penuntutan dilaksanakan oleh orditurat dan penanganan perkara koneksitas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang patuh hukum serta menjamin kekuasaan kehakiman dengan menerapkan peradilan yang berdasarkan dasar negara dan UUD 1945. Kekuasaan kehakiman yang dimaksud disini adalah kekuasaan negara yang leluasa mengadakan peradilan bertujuan menegakan hukum dan keadilan. Menjadi wilayah negara yang patuh hukum sudah sewajibnya hukum diterapkan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini berarti segala perintah dan larangan yang diatur oleh negara harus ditaati dan siapapun yang tidak mematuhi

semua aturan untuk dijatuhi dan melaksanakan pidana tersebut.

Ketentuan (Pasal 2 KUHPM) semakin memperjelas subyek tindak pidana yang menjadi yurisdiksi peradilan militer, yaitu selama ia anggota militer dan melakukan tindak pidana, baik yang tercantum dalam KUHPM maupun dalam KUHP, makai a tetap diadili di peradilan militer atau dengan kata lain, dimana saja, kapan saja seseorang militer selalu membawa undang-undang (hukum) pidananya.

Sehubungan adanya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, maka timbul suatu masalah hukum mengenai apakah seorang militer dapat diperiksa di muka sidang praperadilan yang dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan atau bukan pengadilan militer. Adapun menurut DPR, jika TNI melakukan tindak pidana umum maka harus diadili di Peradilan umum, yang dijadikan dalil oleh DPR adalah *equality before the law*. TNI tidak bisa menjelaskan mengenai *equality before the law* tersebut, disederhanakan sebagai asas bahwa semua orang adalah sama di depan hukum dan karenanya tidak boleh ada perlakuan khusus bagi TNI¹⁸.

Bahwa KUHAP mengakui eksistensi perwujudan dari asas oportunitas sehingga dengan demikian perwujudan dari asas oportunitas tidak perlu dipermasalahkan mengingat dalam kenyataannya perundang-undangan positif di negara kita yakni dalam KUHAP penjelasan resmi pasal 77 dan dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 Pasal 8 secara tegas mengakui eksistensi dari perwujudan asas oportunitas, yaitu kepada Jaksa Agung

¹⁷ Saputra, S. Kalo, M. Mulyadi, dan M. Hamdan, "Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI", *USU Law Journal*, 2 (1), (2014), 105-123.

¹⁸ Artidjo Alkostar, *Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI*, Bogor: Rifenika Utama, 2006. 22.

sebagai Penuntut Umum tertinggi berdasarkan kepada keadaan-keadaan yang nyata untuk tidak menuntut satu perkara pidana di muka persidangan pengadilan pidana agar kepentingan umum tidak lebih dirugikan. Maksud dan tujuan Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindarkan tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas, “pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutuskan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. (b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Pejabat di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi. Untuk terjaminnya kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan asas oportunitas Jaksa Agung menuangkan dalam suatu surat penetapan/keputusan yang salinannya diberikan kepada yang dikesampingkan perkaranya demi kepentingan umum, hal mana dapat dipergunakan sebagai alat bukti bagi yang bersangkutan. Terhadap perkara yang dikesampingkan demi kepentingan umum Penuntut Umum tidak berwenang melakukan Penuntutan terhadap tersangka dalam perkara tersebut dikemudian hari.

Dalam memeriksa perkara pidana dengan cara biasa, terhadap perkara-perkara yang dilimpahkan berdasarkan Pasal 143 KUHAP, yang menurut Jaksa Penuntut Umum termasuk kekuasaan atau wewenang Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diadili maka Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 147 KUHAP mempelajari perkara tersebut

apakah perkara itu termasuk kekuasaan atau wewenang pengadilan yang dipimpinya.

Terhadap Pengadilan perkara koneksitas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai wewenang mengadili dan susunan hakim pengadilan perkara koneksitas. Dengan penjelasan dari pasal tersebut secara teknik, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang dilakukan oleh penuntut umum. Namun dalam pengertian administratif penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dimana berkas perkara, tersangka, dan barang bukti telah dimasukkan di dalam buku register perkara.

Kewenangan mengadili perkara koneksitas, berdasarkan Pasal 91 KUHAP, bahwa:

Ayat (1) “Jika menurut pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) titik berat kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan umum dan karenanya perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka perwira penyerah perkara segera membuat surat keputusan penyerahan perkara yang diserahkan melalui oditur militer atau militer tinggi kepada penuntut umum untuk dijadikan dasar mengajukan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang berwenang”.

Ayat (2) “Apabila menurut pendapat itu titik berat kerugian yang timbulkan oleh tindak pidana tersebut terletak pada kepentingan militer sehingga perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, maka pendapat sebagaimana di maksud dalam Pasal 90 ayat (3) dijadikan dasar bagi Oditur Jenderal Angkatan bersenjata RI untuk mengusulkan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan, agar dengan persetujuan Menteri Kehakiman yang menetapkan, bahwa perkara pidana tersebut

diadili oleh pengadilan dasar lingkungan peradilan militer.

Ayat (3) “surat keputusan tersebut pada ayat (2) dijadikan dasar bagi perwira penyerah perkara dan jaksa atau jaksa tinggi untuk menyerahkan perkara tersebut kepada mahkamah atau mahkamah tinggi militer”.

Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 22 di atas, tidak berarti menutup kemungkinan terhadap pengadilan perkara koneksitas dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Karenahal ini sudah ditegaskan dalam Pasal 91 KUHAP lingkungan peradilan mana yang akan mengadili perkara koneksitas itu. Menurut sebab Pasal 91 KUHAP sebagai pelaksanaan dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu dalam hal penentuan kekuasaan mengadili perkara tersebut harus didasarkan pada penilaian perkara secara obyektif yaitu dilihat sifat dan tujuan dari tindak pidana itu dilakukan.

Penentuan ditentukan lingkungan peradilan yang akan mengadili, maka untuk selanjutnya ditentukan oleh pengadilan negeri atau mahkamah militer yang akan mengadilinya. Penentuan kekuasaan mengadili yang relatif dalam perkara koneksitas, jika berhak adalah Pengadilan Negeri maka harus diperhatikan pula Pasal 84 KUHAP bahwa:

Ayat (1) “Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan daerah hukumnya.

Ayat (2) Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebageian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.

Ayat (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana dalam daerah hukum berbagai Pengadilan negeri, maka tiap Pengadilan Negeri itu masing-masing berwenang mengadili perkara pidana itu.

Ayat (4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri, diadili oleh masing-masing Pengadilan Negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut”.

Kemudian Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kewenangan Pengadilan Umum untuk mengadili perkara- perkara yang dilakukan oleh mereka yang termasuk anggota ABRI (sekarang TNI) bersama-sama non-ABRI (TNI), pada hakekatnya merupakan suatu kekecualian ataupun penyimpangan dari ketentuan, bahwa seseorang seharusnya diadili dalam sidang Pengadilan yang menjadi yurisdiksinya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer kewenangan diberikan kepada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman untuk menetapkan Pengadilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas, maka dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 maka kewenangan tidak lagi pada Menteri Pertahanan/Keamanan dengan persetujuan Menteri Kehakiman, tetapi pada Ketua Mahkamah Agung yang menetapkan Peradilan Militer sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara koneksitas.

Memasukan anggota militer ke bawah yurisdiksi Peradilan Umum akan menimbulkan kesulitan dalam praktiknya. Persoalan bagaimana mengatasi kecurigaan

sementara dari berbagai pihak agar *due process and fair procedure* berlangsung di Peradilan Militer dalam hal ini jauh lebih realistis. Tekananya tetap mempertahankan asas personalitas militer. Dalam hal ini, dilakukan panel campuran antara hakim militer dan sipil, yang didominasi hakim sipil tetapi dipimpin oleh hakim dari militer. Kepentingan sipil jauh lebih terlindungi dengan mendasarkan pada suatu asumsi bahwa kalangan militerpun ingin terlihat profesional.

Dengan mendasarkan pada upaya mewujudkan *integrated military justice system* (Sistem Peradilan Militer Terpadu) dalam proses penyidikan dan penuntutannya, kontribusi sipil menjadi tidak diperlukan. Gagasan untuk menempatkan penyidik Polri sebagai pendamping pembantu Polisi Militer (*military marshal*) dalam proses penyidikannya dan jaksa yang bertugas untuk itu mendampingi dan membantu Oditur Militer dalam Menyusun Surat Dakwaan dan melaksanakan pembuktian di sidang pengadilan menjadi tidak relevan. Oditurat sepenuhnya merupakan kewenangan TNI, sepanjang diatur dalam undang-undang dan tidak selalu perlu dikaitkan dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan karenanya perlu direformasi.

Asas *equality before the law* sebagaimana termuat dalam Pasal 27 UUD 1945 menentukan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini berbeda di Bab X tentang Warga Negara dan penduduk. Adapun Pasal 28 UUD 1945 juga ditentukan. Apabila ditelaah, kedua ketentuan yang sering dipandang sebagai konkretisasi asas *equality before the law*, menekankan pada 2 (dua) sisi yang berbeda. Subyek pengaturan pada Pasal 27 adalah “segala warga negara”, sedangkan

Pasal 28D adalah setiap orang. Kata “segala” menunjukkan bahwa ruang lingkup pengaturan di dalamnya pada kesatuan entitas yang disebut warga negara, dengan demikian bersifat kolektif. Adapun kata “setiap” merujuk pada pengaturan yang demikian itu ditempatkan terhadap tiap-tiap perseorangan secara sendiri-sendiri sehingga bersifat individual.

Prinsip *equality before the law* juga menjelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai kesamaan hak dan kewajibannya di depan hukum tanpa kecuali, termasuk anggota militer sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasca perubahan. Oleh karena itu, hak dan kewajiban hakim peradilan militer yang pembinaan teknisnya dilakukan oleh Mahkamah Agung mempunyai kesamaan dengan lingkungan peradilan lainnya.

Hukum di negara hukum dibentuk oleh segolongan elite yang mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan, yang dikenal sebagai peraturan perundang-undangan. Tujuan pembentukan hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keadilan dan didalam negara yang berdasarkan kepada hukum, selain itu ketertiban dan keadilan, juga hukum dibentuk mencapai kepastian hukum.

Penyidikan koneksitas dibentuk oleh suatu tim gabungan yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan tidak dapat lagi dijalankan karena telah adanya pembentukan struktur organisasi langsung dari Kejaksaan Republik Indonesia yang membentuk adanya Jaksa Agung Muda Bidang Militer dalam persoalan penyidikan dan penuntutan. Begitupun dalam Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah: Pejabat Kepolisian Negara RI, Pejabat Pegawai Negeri yang ditunjuk secara khusus menurut Undang-Undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dan pejabat suatu Lembaga yang ditunjuk khusus menurut undang-undang yang diberi wewenang.

Maka dari itu Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tidak bertentangan dengan KUHAP karena dari sub bab Pasal 6 juga menyatakan pejabat yang ditunjuk secara khusus menurut undang-undang tertentu yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Berdasarkan hal ini bahwa dapat dikatakan Jaksa Agung Muda Militer dapat melakukan penuntutan, tindakan penyidikan sesuai dengan KUHAP maupun peraturan Jaksa Agung.

Sedangkan dasar dibentuknya JAMPIDMIL berdasarkan asas dominus litis yang memiliki maksud bahwa pengendalian prosedur penuntutan dalam suatu negara wajib dilaksanakan hanya pada satu kontrol yakni dibawah kekuasaan jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi. Pembentukan JAMPIDMIL dimulai untuk mewujudkan hubungan fungsional jaksa dan oditur, jadi penting dibuatnya penataan kelembagaan kejaksaan. Jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi mempunyai tugas membantu di bagian pidana militer. Peraturan jaksa sebagai dasar para jaksa mengadakan diskusi grup membahas permasalahan ini dengan mendatangkan ahli hukum, hotmail, serta organisasi nirlaba selaku wakil masyarakat untuk menelaah pembentukan jaksa agung muda bagian pidana militer.

JAM PIDMIL dinantikan bisa memperantarai implementasi fungsi oditur sebagai penuntut umum di lingkungan militer pada penerapan teknis penuntutan, kepada jaksa agung sebagai penuntut umum tertinggi. Kehadiran JAM PIDMIL dapat membentuk dorongan penerapan kewenangan institusi dibagian dilmil. Pandangan ini diharapkan bisa terealisasikan guna menciptakan kesatuan penuntutan (*single prosecution system*). Pelaksanaan tonggak *single prosecution* sistem jaksa diharapkan memiliki peran aktif pada tahap menangani perkara pidana, juga melaksanakan penuntutan, berperan

sebagai penyidik, pengawas dasar penyidikan, memantau pelaksanaan putusan pengadilan.

Oditur Jenderal menurut tata susunan berposisi di bawah Jaksa Agung. JAMPIDMIL memiliki wewenang merupakan perkara di pengadilan umum terkait anggota militer yang diduga melakukan tindak pidana umum. Prinsip dasar dari JAMPIDMIL adalah Integratif, koordinatif dan kolaboratif memiliki arti yaitu untuk Mengkoordinasikan penerapan fungsi Ankum, POM, Papera serta fungsi Odmil dan Jaksa dalam merangkai proses penanganan perkara pada tahap penyidikan sampai eksekusi. Komplementaris artinya tidak melawan antara satu dengan lainnya, baik wewenang militer (Ankum, POM, Odmil) maupun jaksa, bersifat komplementer, saling menguatkan dan melengkapi.

Penekanan penerapan tugas dan fungsi memiliki maksud terdapat skala diantara pelanggaran disiplin prajurit pada tindak pidana kejahatan dengan memfokuskan penerapan tugas dan fungsi ketika terjadi potongan wewenangan antara atasan yang berhak menghukum dengan aparat penegak hukum.

Terdapat asas lain pada pembentukan JAMPIDMIL yaitu asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Asas keadilan hukum ini memiliki arti bahwa keadilan diperuntukan dalam penerapan kesamaan hak setiap orang dimata hukum namun bukan berarti disamaratakan maksudnya setiap keadilan harus dipertimbangkan pada tiap perkara, adil untuk seseorang belum pasti adil untuk yang lainnya. Asas kepastian hukum ini dalam suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan memicu kebimbangan jika terdapat multitafsir akibatnya tidak bentrok atau memicu perselisihan standar perilaku anggota. Perselisihan aturan yang lahir dari ketidakpastian peraturan dapat

menimbulkan perdebatan, penyusutan, atau penyimpangan norma. Asas kemanfaatan hukum yaitu asas yang melampiri asas keadilan dan kepastian hukum.

Eksistensi dibentuknya jampidmil ini diharapkan dapat membentuk dorongan dalam implementasi pertanggungjawaban masing-masing institusi tanpa saling menitikberatkan kewajiban yang satu dengan yang lain. Perkara koneksitas terdapat penyertaan baik turut serta. Kaidah yang mengatur terpaut dengan penanganan perkara koneksitas telah diatur dalam pengaturan tentang peradilan militer dan KUHAP.

Penanganan kasus sambungan pelanggaran yang serta merta dikerjakan bersama-sama oleh subyek hukum yang tercatat di peradilan bersama dan dilmil diadili pada peradilan umum terkecuali terdapat ketetapan Menteri Pertahanan dan Keamanan dengan kesepakatan Menteri Kehakiman, mengenai kasus tersebut perlu adanya pemeriksaan dan diputuskan oleh dilmil. Kemudian penyidikan perkara yang tertera dilaksanakan dengan dibentuk tim gabungan tetap yang terdiri atas penyidik, polisi militer dan otmil sesuai dengan tugas dan hukum yang berfungsi dalam melakukan penyidikan perkara pidana.

C. Kesimpulan

Konsep *masalah* pada asas oportunitas sebagai bentuk untuk mencapai hal yang baik atau bermanfaat dan tidak merugikan orang banyak. Kedua konsep ini pada penuntutan perkara sangat diperlukan untuk mendapatkan manfaat yang baik serta memberikan kebaikan dan keadilan bagi orang lain ataupun pribadi dan menolak hal-hal yang buruk. Maka dari itu konsep masalah sangat penting dalam asas oportunitas guna menunjang profesi sebagai penuntut umum. Dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-0006/A/Ja/07/2017 bahwa teori masalah dan asas oportunitas telah diimplementasikan pada peraturan ini, hal ini dapat dilihat bahwa fungsi dan tugas masing-masing jabatan pada badan organisasi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat tugas yang haruslah bermanfaat untuk kepentingan umum guna untuk mewujudkan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Artidjo Alkostar, *Menuju Sistem Peradilan Militer yang Sesuai dengan Reformasi Hukum Nasional dan Reformasi Hukum TNI*, Bogor: Rifenika Utama, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Meneropong Kompetensi/Jurisdiiksi Peradilan Militer di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Hukum*, Bogor: Refika Utama, 2006.
- Erni Widhyanti, *Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa dalam KUHAP*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Hamâdi al-‘Ubaidi, *Ibn Rusyd wa ‘Ulûm al-Syarî‘ah al-Islâmiyyah*, Beirut: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy, 1991.

Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Mashalih al-Mursalah wa Makanatuha fi al-Tasyri*, (T.tp: al-Sa’adah, 1983.

Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (editor), *Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dawarsa Harkristuti Harkrisnowo*, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016.

Muhammad Musthafa Tsalabi, *Ta’lil al-Ahkam*, Bairut: Dar al-Nahdhah al-‘Arabiyyah, 1981.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2015.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Putra Bardin, 2002.

S.M. Faizal, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001.

Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Malang: Setara Press, 2014.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.

Yudian Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Yogyakarta: al-Ikhlâs, 1995.

Jurnal

Maimun, “Konsep Supremasi Maslahat Al-Thufi Dan Implmentasinya dalam Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam”, *Jurnal Asas*, Vol. 6 Nomor 1, Januari 2014.

Saputra, S. Kalo, M. Mulyadi, dan M. Hamdan, “Analisis Yuridis Penerbitan Surat Perintah Penghentian Penuntutan oleh Kejaksaan Dikaitkan dengan Asas Oportunitas dan Undang-Undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI”, *USU Law Journal*, 2 (1), (2014).